



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510010**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SHOUIKI YUSAN INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1103250083551 |
| 3. Alamat Kantor | : RukoPasar Bersih Blok K.7 Cikarang Baru Jajabeka, Desa/Kelurahan Jayamukti,
Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17815 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : 081285817787 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 85571 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Ruko Pasar Bersih Blok K.7 Cikarang Baru Jababeka, Desa/Kelurahan
Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17815 |
| 8. Status | : Telah Terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 September 2026

a.n. Bupati Bekasi
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 11032500835510010

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk PT SHOUJIKI YUSAN INDONESIA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	85571 (KBLI 2025)	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	Persyaratan: - Persyaratan no 6 menjadi kolom kewajiban - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup - Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup - Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian/kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggung Jawab LPK; - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: - struktur organisasi dan uraian tugas - daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur - program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun - program PBK - kapasitas latih per tahun - daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan; - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa	Telah Terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup; - Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup; - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus[1] maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan. - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: - Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan - Dokumen Pengesahan RPTKA - Catatan 14062024 Kewajiban: - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan - Melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program		
--	---	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi
Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

Cikarang Pusat, 8 September 2026

Nomor : 500.15.4.1/2802/Disnaker/IX/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan Persyaratan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bekasi
di –
Cikarang Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan dan memperhatikan Surat Permohonan dari **PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA** pada Nomor : 0014/SYI/EKT-LPK/VI/2026 pada tanggal : 29 Juni 2026, perihal : Permohonan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan Persyaratan ini **BUKAN MERUPAKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)**
- Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan Persyaratan ini berlaku selama **6 (enam)** bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini, dan bilamana ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan tersebut diatas, maka Surat Pengantar Verifikasi Pemenuhan Persyaratan ini akan kami tinjau kembali.
- Telah diteliti dan telah dilakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan serta sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Verifikasi Lapangan Pemenuhan Persyaratan pada Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada tanggal 13 Agustus 2026.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 3 (Tiga) diatas, maka dengan ini kami memberikan surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan untuk melakukan aktivitas Pelatihan Kerja di wilayah Kabupaten Bekasi kepada :

Nama Usaha/ Perusahaan : **PT. SHOUJIKI YUSAN INDONESIA**
Nomor Induk Berusaha : 113250083551
Alamat Kantor/ Lokasi Usaha : Ruko Pasar Bersih Blok K.7 Cikarang Baru Jababeka, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Penanggung Jawab : **ISWAHYUDI**
Kode KBLI : 85571
Nama KBLI : Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Demikian surat pengantar verifikasi pemenuhan persyaratan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.

**Plh. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI**



NUR HIDAYAH SETYOWATI, SE, MM
Pembina Tk I/IV.b
NIP 197009071996032003

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Ptt. Bupati Bekasi (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas)
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
6. Arsip Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi